


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu :

a. Proses awal



Pemohon menyerahkan permohonan perkara pada sub panitera perkara dan setelah panitera mendaftarkan gugatan ke buku register perkara gugatan dilanjutkan ke ketua pengadilan guna ditetapkannya majelis hakim dan hari sidang. Lalu setelah adanya penetapan majelis hakim dan hari sidang maka para pihak dipanggil oleh juru sita untuk menghadap persidangan.

b. Proses pemeriksaan

- (1) Pertama kali yang akan diperiksa hakim adalah perkawinan penggugat dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.
- (2) Jika pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tidak bisa dihadirkan karena alasan yang jelas, maka cukup dengan menghadirkan orang yang mengetahui bahwa telah terjadinya perkawinan. Dan jika tidak ada masalah dengan perihal perkawinan, maka hakim akan memutus dengan putusan sela.
- (3) Selanjutnya hakim akan memeriksa perceraiaannya, apakah alasan yang diajukan penggugat cukup berdasar atau tidak. Penggugat dan tergugat akan menjalani proses mediasi kurang lebih selama 20 hari atau 3 minggu.

(4) Pada faktanya pihak tergugat jarang sekali yang hadir di pengadilan. Sehingga dari proses pemeriksaan hakim memutus perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan dengan putusan verstek.

2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Secara garis besar berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan Nomor Perkara 1018/Pdt.G/2015/PA.Pdg, 1076/Pdt.g/2014/PA.Pdg dan 0151/Pdt.G/2013/PA.Pdg, hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan dasar pertimbangan sosiologis. Dasar yuridis yang digunakan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk permohonan itsbat nikah) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (untuk permohonan perceraian).

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan sosiologis majelis hakim Pengadilan Agama dalam hal itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yakni majelis hakim melihat kepada alasan-alasan yang diajukan para pihak dan mendahulukan prinsip menolak kemudharatan dari pada mengutamakan kemaslahatan.

B. Saran

Perlunya Penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang baik itu terhadap status perkawinan itu sendiri, status anak-anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu

perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan supaya disegerakan melakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Disamping itu, bagi hakim pengadilan agama sebelum menjatuhkan putusan verstek harus lebih selektif dan teliti dalam memeriksa berita acara pemanggilan para pihak. Apabila tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah menerima relass panggilan sebaiknya ada surat yang menyatakan bahwa tergugat menerima relass panggilan, walaupun penggugat tidak bersedia menghadiri proses persidangan.

